



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Jln. Letnan Darmo Jambi, No. 128, Sukasihna, Kayungung, Ogan Komering Ilir - 30611
Email : set.ckig@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NOMOR : 002 /HM.00.02/K.SS-09/06/2024

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 001/HM.00.02/K.SS-09/01/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Menimbang : a. dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir, perlu pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;

b. bahwa guna meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024
- KESATU** : Mengubah susunan Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor : **001/HM.00.02/K.SS-09/01/2024** dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETIGA** : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
- 1) Pembina PPID bertugas:
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh Tim Keterbukaan Informasi Publik;
 - c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
 - 2) Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 - a. kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
 - b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. penyusunan Daftar Informasi Publik;
 - e. penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. penanganan Sengketa Informasi Publik.
 - 3) Atasan PPID bertugas:
 - a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
 - 4) PPID bertugas:
 - a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
 - b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
 - c. menyediakan, mengumumkan dan/atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan badan ini;

- d. membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h. mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
- i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
- j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
- k. membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5) Petugas Pelayanan Informasi bertugas :

- a. melayani permohonan informasi yang meliputi :
 1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 5. menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.
- b. membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
- c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada tanggal : 03 Juni 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

PARAF KOORDINASI ADMINISTRASI

PEJABAT BERWENANG	TANGGAL	PARAF
KORDIV	20/6-24	8
KORSEK		H
KASUBBAG/STAF PNS/STAF PPPK		
STAF PENGELOLA		st

KETUA

ROMI MARADONA, S.H.I

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir
Nomor : 002/IIM.00.02/K.SS-09/06/2024
Tanggal : 03 Juni 2023

**SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2024**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam PPID
1.	Romi Maradona, S.H.I	Ketua Bawaslu Ogan Komering Ilir	Pembina
2.	Syahrin, M.Pd	Anggota Bawaslu Ogan Komering Ilir	Tim Pertimbangan PPID
3.	Didi Masda Riandri, S.T	Anggota Bawaslu Ogan Komering Ilir	Tim Pertimbangan PPID
4.	RA. M. Oki Maburi, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Ogan Komering Ilir	Tim Pertimbangan PPID
5.	Muhammad Kafrowi, S.T	Anggota Bawaslu Ogan Komering Ilir	Tim Pertimbangan PPID
6.	Abdul Jalal, M.Pd	Koordinator Sekretariat Bawaslu Ogan Komering Ilir	Atasan PPID
7.	Fatimawati, SKM	Staf PNS Bawaslu Ogan Komering Ilir	PPID
8.	Edo Romiansyah, S.SI	Staf PPPK Bawaslu Ogan Komering Ilir	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Bobby Aditya Nugraha, S.S.I	Staf PPPK Bawaslu Ogan Komering Ilir	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Minal Achyar, A.Md	Staf PPPK Bawaslu Ogan Komering Ilir	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Zamzam Maburur, S.H	Staf PPPK Bawaslu Ogan Komering Ilir	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Emilia, S.Pd	Staf PPNN Bawaslu Ogan Komering Ilir	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Sri Wahyuni, S.Pd	Staf PPNN Bawaslu Ogan Komering Ilir	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Lilian Purba Sari, A.Md	Staf PPNN Bawaslu Ogan Komering Ilir	Petugas Pelayanan Informasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

PARAF KOORDINASI ADMINISTRASI

PEJABAT BERWENANG	TANGGAL	PARAF
KORDIV	20/24	6
KORSEK		9
KASUBBAG/STAF PNS/STAF PPPK		
STAF PENGELOLA		3

KETUA

ROMI MARADONA, S.H.I

